

# Konsiderasi utama dalam pencatatan saham di Indonesia

1

## Entitas Tercatat

- ❑ Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) harus **merupakan Perseroan Terbatas** dan perlu memenuhi ketentuan **finansial, hukum, dan keterbukaan informasi** yang berlaku
- ❑ Perlu **mendapatkan seluruh persetujuan internal** dan **pihak ketiga** (cth: persetujuan pemegang saham, persetujuan bank atau kreditor, persetujuan pihak Joint Venture dan persetujuan lainnya) sebelum proses Penawaran Umum / Initial Public Offering (“**IPO**”)
- ❑ Perlu **memastikan ketersediaan** dan **validitas atas izin usaha yang relevan**
- ❑ Perlu menentukan **struktur yang paling efisien** dan **efektif** dalam **melakukan Penawaran Umum**

2

## Waktu

- ❑ Menyelaraskan waktu **persiapan, pemasaran, dan kebutuhan pendanaan** dalam melakukan proses Penawaran Umum
- ❑ Mendapatkan **komitmen** dari **beragam pihak dalam persiapan IPO** (termasuk restrukturisasi korporasi) yang sesuai dengan jangka waktu serta **dukungan dari seluruh pemangkukepentingan**
- ❑ Secara berhati-hati **menentukan waktu yang tepat** dalam **mendukung dalam upaya pemasaran** kepada **investor internasional** seperti ketersediaan investor potential selama masa pemasaran (contoh: **menghindari libur natal dan tahun baru, libur musim panas**)
- ❑ Memastikan **keselarasan** antara **kebutuhan pendanaan** dan **proses Penawaran Umum** (diskusi atas rencana bisnis, penggunaan dana hasil Penawaran Umum, kebutuhan pendanaan dan waktu penggunaan dana)

3

## Uji Tuntas

- ❑ Konsultan akan mempersiapkan **daftar kuisisioner** untuk **keperluan uji tuntas** (bisnis, finansial dan perpajakan, hukum, teknis, SDM, dll)
- ❑ **Manajemen memberikan presentasi menyeluruh** atas **bisnis dan operasional perusahaan**
- ❑ **Konsultan hukum** akan memberikan **laporan uji tuntas hukum** dan **opini hukum** kepada BEI dan OJK, sedangkan **konsultan lainnya akan memberikan opini atas perusahaan**

4

## Keuangan

- ❑ **Laporan keuangan yang telah diaudit 3 tahun kebelakang + laporan interim audit yang diterbitkan dalam waktu 6 bulan sebelum Pernyataan Efektif dari OJK**
- ❑ **Auditor perlu memastikan akurasi** atas informasi yang terdapat dalam Prospektus serta dokumen-dokumen lainnya

# Konsiderasi utama dalam pencatatan saham di Indonesia

5

## Model Finansial

- ❑ **Konsultan finansial akan memberikan arahan dan masukan atas model keuangan**, seperti: asumsi pasar dan pendekatan valuasi
- ❑ **Konsultan finansial akan membantu dalam melakukan analisis atas struktur Penawaran Umum** seperti **struktur kapital, kebijakan dividen, dan struktur penawaran**
- ❑ **Data operasional** yang digunakan dalam kegiatan pemasaran **perlu disampaikan kepada publik**
- ❑ **Proyeksi keuangan dalam 3 tahun mendatang** disampaikan kepada **BEI sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulasi**

6

## Other Independent Party Report

- ❑ **Laporan Kantor Jasa Penilaian Publik (“KJPP”)**, jika diperlukan
- ❑ **Laporan Teknis**, jika relevan
- ❑ **Laporan Industri** yang dapat **membantu edukasi investor** perlu disertakan ke dalam Prospektus dan materi presentasi

7

## Post-IPO Lock-up (Restructuring Issue)

- ❑ **Pihak manapun yang mendapatkan saham dengan harga kurang dari harga IPO** ataupun efek bersifat ekuitas dengan harga konversi yang kurang dari harga Penawaran Umum **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK** (secara bersama-sama disebut sebagai “**Lock-up Party**”) tidak dapat **melakukan transaksi atas saham tersebut selama 8 (delapan) bulan sebelum tanggal Pernyataan Efektif OJK** (sekitar 10-14 hari sebelum tanggal pencatatan),
- ❑ **Lock-up** berlaku untuk seluruh saham yang dimiliki oleh “**Lock-up Party**” (**baik saham yang diperoleh sesuai dengan ketentuan di atas ataupun saham lainnya yang dimiliki sebelumnya**)

8

## Post Listing Obligations

- ❑ **Entitas Publik diwajibkan tunduk kepada peraturan OJK dan IDX** dalam melakukan aksi korporasi seperti: **transaksi material, transaksi pihak berelasi dan berbenturan kepentingan**, serta penerbitan saham baru
- Rutinitas Pasca Penawaran Umum:**
- ❑ Melakukan **Public Expose** minimal satu kali dalam setahun
  - ❑ Menerbitkan **laporan keuangan yang diaudit** dalam **waktu 3 bulan setelah tahun fiskal berakhir**
  - ❑ **Menerbitkan laporan keuangan interim** dalam waktu 1 bulan (jika tidak diaudit), atau 2 bulan (jika memiliki peninjauan terbatas, atau 3 bulan (jika diaudit) setelah periode interim berakhir



# Regulasi pencatatan yang relevan dan ketentuan untuk tercatat di BEI

Deskripsi	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Bentuk Korporasi	Perseroan Terbatas (PT)	Perseroan Terbatas (PT)	Perseroan Terbatas (PT)
Periode Operasi	>36 Bulan	>12 Bulan	Tidak memiliki ketentuan selama operasi komersial telah dilakukan
Laporan Keuangan Audit	Minimal 36 bulan, dengan Opini Wajar	Minimal 12 bulan, dengan Opini Wajar	Sejak pendirian dengan Opini Wajar
Ketentuan Finansial	<p><b>Perusahaan untuk memenuhi ketentuan berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laba sebelum Pajak &amp; Aset Berwujud Netto &gt; IDR 250 Miliar</li> <li>Laba kumulatif sebelum pajak untuk 2 tahun terakhir &gt; IDR 100 Miliar &amp; Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 1 Triliun</li> <li>Pendapatan &gt; IDR 800 Miliar &amp; Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 8 Triliun</li> <li>Total Aset &gt; IDR 2 Triliun &amp; Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 4 Triliun</li> <li>Arus Kas Operasional dalam 2 tahun terakhir &gt; IDR 200 Miliar dan Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 4 Triliun</li> </ul> <p><b>Ketentuan tambahan untuk dapat tercatat dalam <i>New Economy Board</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi seluruh ketentuan pencatatan dalam Papan Utama</li> <li>Menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk atau jasa</li> <li>Memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi (cth: CAGR 3 tahun &gt;30%)</li> <li>Termasuk di dalam lini bisnis spesifik yang ditentukan oleh Bursa (cth: teknologi otomasi, biomedicine, Fintek, perusahaan internet, dll.)</li> </ul>	<p><b>Perusahaan untuk memenuhi ketentuan berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset Berwujud Netto &gt; IDR 50 Miliar</li> <li>Laba kumulatif sebelum pajak dalam 2 tahun terakhir &gt; IDR 10 Miliar &amp; Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 100 Miliar;</li> <li>Pendapatan &gt; IDR 40 Miliar &amp; Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 400 Miliar</li> <li>Total Aset &gt; IDR 250 Miliar &amp; Kapitalisasi Pasar &gt; IDR 500 Miliar</li> <li>Arus Kas Operasional dalam 2 tahun terakhir &gt; IDR 20 Miliar &amp; Pangsa Pasar IDR 400 Miliar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki asset hingga IDR 250 Miliar</li> <li>Tidak dimiliki ataupun dikendalikan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Perusahaan Tercatat dan Induk dengan asset lebih dari IDR 250 Miliar</li> <li>Tidak terdapat ketentuan pencatatan atas laba operasional tetapi dapat menghasilkan laba operasional dan laba bersih dalam waktu 6 tahun fiskal berdasarkan proyeksi keuangan</li> </ul>
Ketentuan minimum atas <i>Public Free Float</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% atas seluruh saham yang diterbitkan dan ditempatkan penuh, jika ekuitas sebelum Penawaran Umum &lt; IDR 500 Miliar</li> <li>15% atas seluruh saham yang diterbitkan dan ditempatkan penuh, jika ekuitas sebelum Penawaran Umum IDR 500 – 2 Triliun</li> <li>10% atas seluruh saham yang diterbitkan dan ditempatkan penuh, jika ekuitas sebelum Penawaran Umum &gt; IDR 2 Triliun</li> </ul>		Minimal 20% dari seluruh saham yang diterbitkan dan ditempatkan secara penuh
Jumlah saham minimum yang dimiliki oleh pemegang saham non kontrol	300 Juta Lembar Saham	150 Juta Lembar Saham	20% dari modal yang ditempatkan dan disetor secara penuh
Jumlah pemegang saham minimum	1,000 pemegang saham baru pada saat tanggal pencatatan	500 pemegang saham baru pada saat tanggal pencatatan	300 pemegang saham baru pada saat tanggal pencatatan
Basis minimum dalam penjaminan	<i>Full commitment basis</i>	<i>Full commitment basis</i>	<i>Best-effort basis</i>



# Regulasi pencatatan yang relevan dan ketentuan untuk menjadi perusahaan tercatat di BEI

Perusahaan wajib mematuhi ketentuan pencatatan yang relevan serta ketentuan atas sektor bisnis serta mendapatkan beragam persetujuan untuk dapat terdaftar di BEI

## Corporate Governance

<b>Dewan Komisaris</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimum terdiri atas 2 orang, salah satu Dewan Komisaris memegang jawaban Presiden Komisaris</li><li>• 30% dari seluruh anggota komisaris harus merupakan Komisaris Independen</li><li>• Dapat memegang posisi sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada dua perusahaan publik lainnya</li><li>• Tidak terdapat restriksi dalam hal kewarganegaraan</li><li>• Memiliki reputasi yang baik, serta pengalaman dan keahlian yang relevan</li><li>• Masa jabatan maksimum 5 tahun</li></ul>
<b>Dewan Direksi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimum terdiri dari 2 orang, salah satu Dewan Direksi wajib memegang jabatan sebagai Presiden Direktur</li><li>• Dapat memegang posisi direksi pada satu perusahaan tercatat lainnya</li><li>• Tidak terdapat Batasan atas kewarganegaraan. Tetapi, Direksi yang berhubungan dengan SDM perlu memiliki kewarganegaraan Indonesia</li><li>• Reputasi yang baik, pengalaman dan keahlian yang cukup</li><li>• Tenor maksimum 5 tahun</li></ul>
<b>Ketentuan Governance Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk komite audit, remunerasi dan nominasi serta unit internal audit</li><li>• Memiliki sekretaris perusahaan</li></ul>
<b>Anggaran Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelarasan atas anggaran dasar perusahaan yang relevan dengan ketentuan dari OJK dan/atau Bursa</li></ul>

## Persetujuan Korporasi Utama

<b>1</b>	Persetujuan atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
<b>2</b>	Persetujuan Kemenkumham atas amandemen terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan
<b>3</b>	Persetujuan atas Kementerian teknis (jika diperlukan)
<b>4</b>	Persetujuan dari pemangkukepentingan terkait (cth: partner JV, Kreditor) sebagaimana diperlukan

## Laporan Riset

- Bursa mewajibkan penerbitan Laporan Riset yang dilakukan oleh salah satu Penjamin Emisi pada saat pendaftaran
- Perusahaan perlu mempersiapkan data yang relevan (cth: rencana bisnis, profil perusahaan) sebagai basis bagi Penjamin Emisi dalam menerbitkan Laporan Riset

Referensi: POJK 33/2014, BapepamLK Decree No. IX.J.1 / 2008,

# Disclaimer

---

This presentation has been prepared by BNP PARIBAS for informational purposes only. Although the information contained in this presentation has been obtained from sources which BNP PARIBAS believes to be reliable, it has not been independently verified and no representation or warranty, express or implied, is made and no responsibility is or will be accepted by BNP PARIBAS as to or in relation to the accuracy, reliability or completeness of any such information.

Opinions expressed herein reflect the judgement of BNP PARIBAS as of the date of this presentation and may be subject to change without notice if BNP PARIBAS becomes aware of any information, whether specific or general, which may have a material impact on any such opinions.

BNP PARIBAS will not be responsible for any consequences resulting from the use of this presentation as well as the reliance upon any opinion or statement contained herein or for any omission.

This presentation is confidential and may not be reproduced (in whole or in part) nor summarised or distributed without the prior written permission of BNP PARIBAS.

© BNP PARIBAS. All rights reserved.

